



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21504, 21509 Fax. 21032 P A I N A N

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 516.2/ 33 /DKUP2/VIII/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PERSONEL MANAJEMEN MUTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI
DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan fungsi organisasi berdasarkan pasal 5 huruf c Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 25 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pelayanan kemetrologian dan standardisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan lampiran III pada klausul organisasi pada persyaratan manajemen Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal, perlu membentuk personel manajerial dan teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Personel Manajemen Mutu di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kemetrologian dan Standardisasi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 25 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pelayanan kemetrologian dan standardisasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 25) ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Menunjuk nama-nama seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Personel Manajemen Mutu Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kemetrolagian dan Standardisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
- KEDUA : Adapun fungsi dan tugas sebagai berikut :
- I. Kepala UPTD
 - a. Bertindak selaku penanggung jawab puncak (*Top Manager*)
 - b. Bertanggung jawab atas efektifitas sistem manajemen mutu
 - II. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - a. Bertindak selaku penanggung jawab administrasi dan keuangan (*finance and administration manager*)
 - b. Bertanggungjawab dalam pengelolaan administrasi dan keuangan
 - III Penanggungjawab Mutu (*Quality Manager*)
 - a. Bertanggungjawab atas implementasi dan penerapan sistem manajemen mutu
 - b. Melakukan koordinasi kepada manajemen puncak
 - IV Penanggungjawab Teknik (*Technic Manager*)
 - a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis dan mempunyai sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan pelayanan kemetrolagian
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada kegiatan operasionalisasi dan pelengkapan UPTD Kemetrolagian pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, sepanjang anggaran tersedia
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dan atau perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada Tanggal : 01 Agustus 2018

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
2. Bapak Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan di Bandung
3. Arsip--

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516.2/ ~~33~~ /DKUP2/VIII/2018
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2018
TENTANG : PENUNJUKAN PERSONEL MANAJEMEN MUTU PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
KEMETROLOGIAN DAN STANDARDISASI DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.

No	N A M A	NIP	JABATAN DALAM MANAJEMEN MUTU
1	Premadi Rendra, ST	19781203 200212 1 003	Penanggung Jawab Puncak merangkap Penanggung Jawab Teknik
2	Yosi Helma Candra, ST	19770131 201101 2 006	Penanggung Jawab Administrasi dan Keuangan
3	Dianne Raimonda, SE	19811118 200902 2 003	Penanggung Jawab Mutu
4	Desmawarni		Anggota bagian manajemen adiministrasi dan keuangan
5	Kiki Kurniawan		Anggota bagian manajemen adiministrasi dan keuangan
6	Gian Pranata, SH		Anggota bagian manajemen mutu
7	Efriandi		Anggota bagian manajemen mutu
8	Yudi Kurniadi		Anggota bagian manajemen mutu
9	Kasohardi		Anggota bagian manajemen teknis
10	Hendriko		Anggota bagian manajemen teknis
11	Andre		Anggota bagian manajemen teknis

**KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



Drs. A Z R A L

NIP. 19621231 198602 1 039